Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 4, No. 1, 2026, pp. 508−517
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Profitabilitas: Studi pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017–2024

Erin Khairina Zulfah[1*], Sri Rokhlinasari[2], Nur Eka Setiowati[3]
[1] *Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

murabahah;
mudharabah;
profitabilitas;
perbankan syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan sebanyak 32 sampel. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan IBM SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai signifikansi 0,299, dan pembiayaan mudharabah juga tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,558. Secara simultan, kedua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai signifikansi 0,322. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,075 menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 7,5% variasi profitabilitas, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih efektif guna meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah

KEYWORDS

murabahah;
mudharabah;
profitability; *sharia banking*

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of murabahah and mudharabah financing on profitability as proxied by Return on Assets (ROA) at Bank Muamalat Indonesia for the 2017–2024 period. The research uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis methods. The data used is secondary data in the form of quarterly financial reports for 32 samples. Hypothesis testing is carried out through the t test (partial), F test (simultaneous), and coefficient of determination (R^2) with the help of IBM SPSS version 27. The research results show that partially murabahah financing has no significant effect on profitability with a significance value of 0.299, and mudharabah financing also has no significant effect with a significance value of 0.558. Simultaneously, the two variables have no significant effect on profitability with a significance value of 0.322. The coefficient of determination value of 0.075 indicates that the independent variable is only able to explain 7.5% of the variation in profitability, while the rest is influenced by other factors outside the research. These findings indicate that murabahah and mudharabah financing have not contributed significantly to increasing bank profitability. Therefore, a more effective financing management strategy is needed to improve the financial performance of sharia banking.

Received : *30 March 2026*
Revised : *14 April 2026*
Accepted : *30 April 2026*

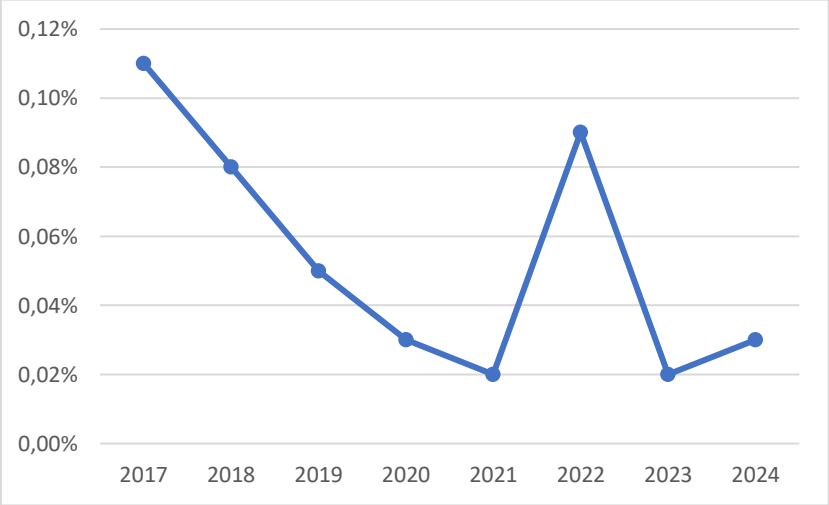
**Correspondence to*:
erinkhairn@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menghindari riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Salah satu aspek penting dalam operasional perbankan syariah adalah kemampuan dalam menghasilkan keuntungan atau profitabilitas, yang mencerminkan kinerja keuangan bank secara keseluruhan (Mustofa, 2023).

Profitabilitas merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks perbankan, profitabilitas umumnya diukur menggunakan *return on assets* (ROA), yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai *return on assets* (ROA), maka semakin baik kinerja bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, nilai *return on assets* (ROA) yang rendah menunjukkan kurang optimalnya pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba (Syahputra, 2021).

Sebagai salah satu pionir perbankan syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan industri keuangan syariah. Namun, berdasarkan data laporan keuangan periode 2017–2024, tingkat profitabilitas bank ini menunjukkan tren yang fluktuatif.

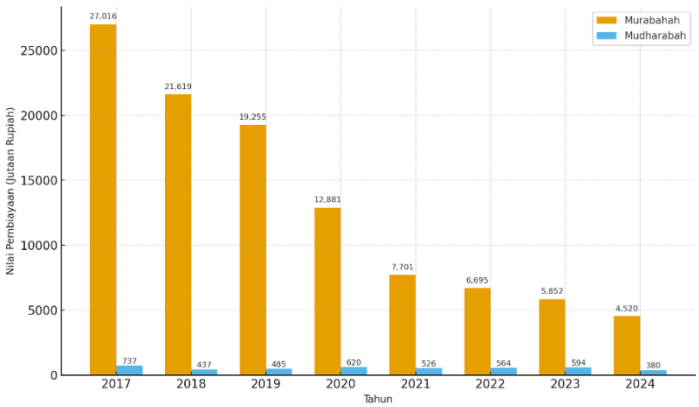


Gambar 1. *Return on Assets* (ROA) Bank Muamalat Indonesia selama periode 2017–2024.
Sumber: ojk.go.id

Mengacu pada data yang telah disajikan, tingkat *Return on Assets* (ROA) Bank Muamalat Indonesia selama periode tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2017 *Return on Assets* (ROA) sebesar 0,11% tercatat menjadi yang tertinggi. *Return on Assets* (ROA) terendah tercatat pada tahun 2021 dan 2023, keduanya dengan nilai 0,02%. Selanjutnya, terjadi penurunan *Return on Assets* (ROA) yang cukup signifikan dari 0,11% pada tahun 2017 menjadi 0,02% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, *Return on Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,09%, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 0,02%. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi sedikit

kenaikan hingga mencapai 0,03%. Bank Muamalat sebagai pionir perbankan syariah di Indonesia memiliki portofolio pembiayaan yang didominasi oleh akad murabahah dan mudharabah, meskipun demikian, berbagai tantangan dan risiko yang ada perlu dikelola secara cermat melalui penerapan strategi yang tepat. Bank Muamalat Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan murabahah dan mudharabah untuk memperoleh hasil yang maksimal serta memperkuat daya saing di industri perbankan syariah

Nilai *Return on Assets* (ROA) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami peningkatan pada periode tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan bank belum stabil dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Fluktuasi profitabilitas tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah penyaluran pembiayaan. Dalam perbankan syariah, pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank. Dua jenis pembiayaan yang dominan digunakan adalah pembiayaan murabahah dan mudharabah. Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dengan sistem margin keuntungan yang telah ditentukan di awal, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Sementara itu, pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja (Nuraeni & Rosyada, 2024).



Gambar 2. Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Periode 2017–2024 (dalam jutaan)

Sumber: bankmuamalat.com

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2017 nilai pembiayaan Murabahah tercatat senilai 27.016.195 menunjukkan porsi pembiayaan yang cukup besar dalam portofolio bank. Namun pada tahun berikutnya pada tahun 2018 terjadi penurunan ke angka 21.618.823 yang menandakan adanya pengurangan dalam volume pembiayaan jenis ini. Tren penurunan ini Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami perubahan menjadi 19.254.591 dan terus menurun lagi pada tahun 2020 ke angka 12.880.811yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global termasuk dampak pandemi yang mulai terasa. Pada tahun 2021, penurunan pembiayaan Murabahah semakin tajam menjadi 7.700.646, memperlihatkan tekanan yang cukup besar terhadap produk pembiayaan ini. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022 dengan penurunan menjadi 6.695.153, lalu diikuti pada tahun 2023 oleh angka 5.851.614 yang menunjukkan bahwa bank masih mengalami kesulitan mempertahankan volume pembiayaan murabahah yang cukup besar. Pada tahun 2024 nilai pembiayaan Murabahah menurun lagi menjadi 4.519.788, menandakan penurunan yang konsisten selama delapan tahun terakhir. Penurunan ini bisa menjadi indikasi adanya perubahan strategi pembiayaan bank, pergeseran preferensi nasabah, atau dampak tekanan eksternal yang mempengaruhi

produk Murabahah. Perlu analisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mendasari tren menurun ini agar bank dapat mengambil langkah strategis yang tepat ke depan.

Pada tahun 2017 nilai Mudharabah cukup tinggi di 737.156 lalu turun tajam di tahun 2018 menjadi 437.156. Pada tahun 2019 ada kenaikan signifikan ke 485.213. Selanjutnya, nilai Mudharabah mengalami penurunan berturut-turut hingga pada tahun 2020 mulai menurun mencapai 620.075 lalu menurun pada tahun 2021 senilai 526.140 Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kenaikan kembali masing-masing 564.059 dan 593.853, sebelum akhirnya turun kembali ke 379.944 di tahun 2024 terakhir. Data ini menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis dalam penggunaan dana mudharabah selama periode tersebut.

Fenomena yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan perkembangan dinamis dalam pembiayaan syariah, khususnya produk pembiayaan murabahah dan mudharabah yang mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2017 hingga 2024. Pembiayaan murabahah mengalami penurunan secara konsisten yang menandakan tantangan dalam mempertahankan daya tarik produk ini, sementara pembiayaan mudharabah menunjukkan pola naik turun yang dinamis, mencerminkan ketidakstabilan dalam penggunaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Signalling Theory

Teori sinyal *(signalling theory)* menjelaskan bahwa manajemen perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal, khususnya investor, mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Informasi tersebut disampaikan melalui laporan keuangan sebagai bentuk sinyal yang mencerminkan kinerja perusahaan. Sinyal positif ditunjukkan melalui peningkatan profitabilitas, sedangkan sinyal negatif ditunjukkan melalui penurunan kinerja keuangan (Bahri, 2022). Dalam penelitian ini, profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) menjadi indikator utama dalam memberikan sinyal kepada pihak eksternal terkait kinerja Bank Muamalat Indonesia. Semakin tinggi nilai *Return on Assets* (ROA), maka semakin baik persepsi investor terhadap kinerja bank.

Stewardship Theory

Teori stewardship memandang manajer sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan pemilik *(principal).* Manajer tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga berupaya memaksimalkan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan (Diana et al., 2021). Dalam perbankan syariah, konsep ini tercermin dalam pengelolaan dana nasabah melalui akad pembiayaan seperti murabahah dan mudharabah. Pada akad mudharabah, terdapat hubungan kepercayaan antara pemilik dana *(shahibul maal)* dan pengelola *(mudharib),* di mana pengelolaan dana dilakukan secara amanah untuk memperoleh keuntungan bersama, keberhasilan pengelolaan pembiayaan akan tercermin pada peningkatan profitabilitas bank.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Darmawan, 2020). Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai

kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA) karena mampu menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki (Khasanah & Mukmin, 2020). *Return on Assets* (ROA) memiliki keunggulan karena dapat mengukur efisiensi penggunaan aset tanpa dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Semakin tinggi nilai *Return on Assets* (ROA), maka semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan laba (Bahri, 2022).

Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati (Diah & Zulhamdi, 2022). Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk dominan dalam perbankan syariah karena memberikan kepastian keuntungan bagi bank. Pendapatan dari murabahah berasal dari margin yang telah ditentukan di awal akad, sehingga risiko relatif lebih kecil dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, pencatatan akuntansi murabahah diatur dalam PSAK 402 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah agar laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel (Samad et al., 2025).

Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal *(shahibul maal)* dan pengelola usaha *(mudharib)*, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola (Nuraeni & Rosyada, 2024). Pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan murabahah karena bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan oleh pengelola. Namun, potensi keuntungan yang dihasilkan juga lebih besar karena menggunakan sistem bagi hasil. Pada perbankan syariah, pembiayaan mudharabah berperan penting dalam mendorong sektor riil dan meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis syariah.

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023), pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengumpulan data melalui instrumen penelitian. Analisis data dilakukan secara statistik atau numerik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif statistik. Objek penelitian berfokus pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2017–2024 dengan menggunakan data laporan keuangan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasinya mencakup laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia di Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian atau sumber yang telah tersedia sebelumnya. Sumber data dari website resmi OJK, website IAI, literature, buku, jurnal, artikel ilmiah dan lain sebagainya. Laporan keuangan triwulan tahun 2017-2024 yang diperoleh dari laporan posisi keuangan Bank Muamalat

Indonesia diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan jika sasaran sampel memiliki kriteria tertentu sehinga tidak bisa menggunakan sampel lain yang tidak memenuhi kriteria (Sumargo, 2020). Data yang diambil dalam penelitian antara lain data laporan keuangan piutang murabahah, data laporan keuangan pembiayaan mudharabah, laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dengan data triwulan periode 2017–2024 dalam kurun waktu 8 tahun sehingga diperoleh 32 data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, data dianalisis dengan pengujian hipotesis seperti uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan IBM SPSS versi 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji t

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 1, variabel LNX1 (Murabahah) memiliki nilai t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel (1,056 < 2,042) dan nilai signifikansi sebesar 0,299 (lebih besar dari 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil uji parsial juga menunjukkan bahwa variabel LNX2 (Mudharabah) memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (0,593 < 2,042) dan nilai signifikansi sebesar 0,558 (lebih besar dari 0,05). Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

Tabel 1.
Hasil Uji t

Variabel	t-Statistic	Sig
LNX1	1.056	0.299
LNX2	0.593	0.558

Sumber: Output SPSS, Data Diolah Peneliti (2026)

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 2, diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,075. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen, yaitu LNX1 (Murabahah) dan LNX2 (Mudharabah), dalam menjelaskan variabel dependen LNY (Profitabilitas/ROA) adalah sebesar 7,5%. Dengan kata lain, sebesar 7,5% variasi pada variabel LNY (Profitabilitas/ROA) dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 92,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,011 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model, kemampuan LNX1 (Murabahah) dan LNX2 (Mudharabah) dalam menjelaskan variabel LNY (Profitabilitas/ROA) menjadi lebih rendah, yaitu hanya sebesar 1,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang relatif lemah dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 2.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R Square	*Adjusted R Square*
0.075	0.011

Sumber: Output SPSS, Data Diolah Peneliti (2026)

Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Pembiayaan murabahah secara teoritis menunjukkan adanya pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan pada pembiayaan murabahah dapat berdampak pada tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Secara konsep, murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan di awal, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Namun, dalam penelitian ini, pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tren penurunan pembiayaan murabahah selama periode penelitian, yang berdampak pada berkurangnya kontribusi terhadap laba bank sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bahri, 2022) dan (Istiqomawati et al., 2022) yang menyatakan bahwa murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dari perspektif *Signaling Theory*, penurunan pembiayaan murabahah dapat memberikan sinyal negatif terhadap kinerja bank karena menunjukkan menurunnya aktivitas pembiayaan yang produktif. Sementara itu, dalam perspektif *Stewardship Theory*, kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana murabahah oleh manajemen belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan laba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki potensi dalam meningkatkan profitabilitas, namun efektivitasnya sangat bergantung pada strategi pengelolaan pembiayaan serta kondisi internal dan eksternal bank.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Peningkatan maupun penurunan pembiayaan mudharabah tidak dapat memengaruhi tingkat laba yang diperoleh bank. Hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil, sehingga keuntungan yang diterima bank sangat bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan oleh nasabah. Kondisi tersebut sejalan dengan *Stewardship Theory*, yang menekankan adanya hubungan kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola dalam mencapai tujuan bersama secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mengalami fluktuasi pada pembiayaan mudharabah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan murabahah, seperti risiko moral hazard, yaitu kondisi ketika salah satu pihak cenderung mengambil risiko berlebihan atau kurang berhati-hati karena mengetahui bahwa pihak lain akan menanggung dampak kerugiannya, serta adanya ketidakpastian dalam perolehan keuntungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lufitasari et al., 2025) dan (Dari & Rahmawati, 2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh tingkat risiko pembiayaan yang tinggi, kualitas manajemen, serta kondisi ekonomi yang turut memengaruhi kinerja usaha nasabah. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, mudharabah menekankan adanya hubungan kepercayaan antara pemilik dana dan pengelola. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan kinerja yang optimal, karena masih dipengaruhi oleh risiko serta ketidakpastian dalam kegiatan usaha. Sementara itu, dalam perspektif *Signaling Theory*, hasil penelitian ini

mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah belum mampu memberikan sinyal positif yang kuat terhadap peningkatan kinerja bank yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA). Fluktuasi yang terjadi pada pembiayaan tersebut memberikan sinyal yang lemah kepada investor, karena tidak mencerminkan kinerja keuangan yang stabil dan konsisten. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpotensi meningkatkan profitabilitas, namun memerlukan pengelolaan risiko yang baik agar kontribusinya terhadap laba dapat optimal.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia

Secara simultan, kombinasi variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah belum mampu memberikan kontribusi terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama belum dapat menjelaskan variasi profitabilitas secara optimal, yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya kontribusi pembiayaan berbasis bagi hasil serta adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi *Return on Assets* (ROA). Pembiayaan murabahah mengalami penurunan selama periode penelitian, yang dapat berdampak pada berkurangnya kontribusi terhadap laba bank. Selain itu, pembiayaan mudharabah yang cenderung berfluktuasi juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pendapatan bagi hasil yang diterima bank. Hal ini disebabkan karena sistem mudharabah sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah sebagai pihak pengelola dana (mudharib).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lufitasari et al., 2025) yang menunjukkan hasil tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan kombinasi pembiayaan sangat bergantung pada strategi pengelolaan bank. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah dan mudharabah belum mampu meningkatkan profitabilitas bank. Dalam perspektif *Signaling Theory*, pembiayaan yang disalurkan belum mampu memberikan sinyal positif yang kuat terhadap peningkatan profitabilitas, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA). Sementara itu, *Stewardship Theory* menunjukkan bahwa peran manajemen sebagai steward belum berjalan secara optimal dalam mengelola pembiayaan, sehingga belum mampu meningkatkan profitabilitas secara signifikan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) menunjukkan bahwa penurunan volume pembiayaan murabahah selama periode penelitian menyebabkan kontribusi margin terhadap laba bank menjadi kurang optimal. pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), hal ini disebabkan oleh karakteristik pembiayaan mudharabah yang berbasis bagi hasil, memiliki tingkat risiko yang tinggi, serta sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah, sehingga pendapatan yang diperoleh bank cenderung bersifat fluktuatif dan tidak stabil. Sementara hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah dan mudhrabah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank. Dalam perspektif *Signaling Theory* hasil ini mencerminkan bahwa aktivitas pembiayaan yang dilakukan belum mampu menjadi indikator yang kuat dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja keuangan bank. Sementara itu, dalam *Stewardship Theory*, kondisi ini mengindikasikan bahwa pihak manajemen belum sepenuhnya efektif dalam mengelola

kombinasi pembiayaan untuk mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan stakeholder melalui profitabilitas yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *6*(1), 15–27. https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502

Dari, S. W., & Rahmawati, I. D. (2022). Effect of Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Financing on Profitability of Islamic Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2020 Period. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, *10*, 10–21070. https://doi.org/10.21070/ijis.v10i0.1635

Darmawan, M. (2020). *Dasar-dasar memahami rasio dan laporan keuangan*. UNY Press.

Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, *1*(1), 53-74. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875

Diana, S., Sulastiningsih, S., & Purwati, P. (2021). Analisis kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 111–125. https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.327

Istiqomawati, R., Windu Baskoro, &, & Haque, H. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Pacioli: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 9–15. https://journal.actual-insight.com/index.php/pacioli/article/view/1344

Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, *18*(2), 209–233. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234

Lufitasari, N., Santoso, S. B., Fakhruddin, I., & Azizah, S. N. (2025). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023. *Journal of Accounting and Finance Management*, *5*(6), 1564–1578. https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1365

Mustofa. (2023). Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(1), 921–930. Retrieved from https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/view/1884

Nuraeni, H., & Rosyada, M. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return on Asset di Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2023. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, *4*(1), 77–88. https://doi.org/10.28918/velocity.v4i1.7208

Samad, M., & Sultan, S. D. A. (2025). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah terhadap Transaksi Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). *Journal of Islamic Economic Studies*, *1*(2), 174-182. https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/21

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sumargo, B. (2020). *Teknik sampling*. UNJ Press.

Syahputra, R. (2021). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 8(4), 142–147. https://www.ijafibs.pelnus.ac.id/index.php/ijafibs/article/view/34

Wajdi, H. F., Seplyana, D., Juliastuti, M. P., Rumahlewang, E., Fatchiatuzahro, M. P. I., Halisa, N. N., … Niam, M. F. (2024). *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Widina.